

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik maupun non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Manusia merupakan makhluk social dimana saling bergantung satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, salah satunya dengan kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman.¹ Allah membolehkan untuk jual beli asal didalamnya tidak mengandung riba, dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”²

Praktik dalam jual beli, yang seharusnya dilakukan pelaku usaha ialah menjelaskan secara detail barang yang dijualnya dan tidak boleh membohongi konsumen apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan dan memiliki informasi mengenai produknya melalui pencantuman tanggal kadaluarsa di label kemasan produknya. Tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa ini termasuk unsur ketidakjelasan atau samar, karena produk yang dijual tersebut tidak memiliki komposisi bahan yang merupakan salah satu informasi penting tentang kualitas pangan bagi konsumen dan tentunya dapat merugikan konsumen.³

Hadits Rasulullah Saw yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakam dari Rifa'ah ibn rafi', ia berkata:

¹ Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah" (Bandung:Pustaka Setia, 2004), hlm 73

² Departemen Agama RI. (2018). Al-Qur'an dan Terjemahan Khadijah, Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta. Hlm. 69

³ Annisa Nuraini, Ramdan Fauzi, dan Popon Srisusilawati, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Repacking Pada Produk Tanpa Keterangan Komposisi (Studi Kasus Di Warung Sekitar Kampus Unisba)." Fakultas Syariah, Universitas Islam Volume 5, No. 2 2019, Hlm. 509

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ؛
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Pencapaian apa yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”⁴

Transaksi jual beli terdapat larangan untuk melakukan penipuan atau kekhianatan terhadap pembeli. Jual beli snack curah harus dilakukan dengan kejujuran dan keadilan. Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai tanggal kadaluarsa dan kondisi makanan kepada pembeli. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, menjual makanan yang bisa membahayakan kesehatan orang lain, termasuk makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa dengan kondisi yang tidak aman, dianggap tidak etis.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjual wajib untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa makanan kemasan dan mencantumkan komposisi dari makanan tersebut demi mengetahui layak atau tidaknya makanan tersebut agar menghindari adanya keracunan yang mengancam kesehatan serta nyawa seseorang.⁶ Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁷

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi

⁴ A. Hassan. Terjemahan Bulughul Maram (hadits ke-800, bab buyu’), (Bangil: Pustaka Tamam 1985), Hlm. 398

⁵ Firdatul, Khalidah. Analisis Al-Ba’i Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan Reapcking Di Online Shop Lazada. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022) hlm. 69

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No 8 Tahun 1999, LN No. 8 Tahun 1999, TLN Republik Indonesia Nomor 3821

⁷ Indonesia.... Ps 1 (1)

bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁸ Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) No.8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha wajib melakukan pertanggung jawaban yaitu: tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang diterima konsumen.⁹

Berdasarkan pasal 84 ayat 1 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi: “Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.”¹⁰ Pasal 99 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi “Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.”¹¹ Serta berdasarkan pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melarang mendistribusikan dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, baik pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa maupun yang telah kadaluarsa. Produsen serta pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggungjawab atas produk makanan yang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya.¹²

Label makanan menjadi penting guna memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang ingin mereka beli. Dalam label, biasanya terdapat nama produk, komposisi produk, dan yang tak kalah penting adalah tanggal kadaluarsa.¹³ Menurut pasal 5 ayat 1 Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit

⁸ Happy Susanto. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm.4-5

⁹ Ahmadi, Miru, dan Sutarman, Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 125-126

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Pangan, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 18 Tahun 2012, TLN No. 5360, Ps. 84 ayat 1

¹¹ Indonesia,.....Ps.99

¹² Indonesia,.....Ps.89-90

¹³ Ernawaty, E., & Mardiah, M., Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru, (Jurnal Online Mahasiswa: Univesitas Riau Vol. 1 No 1, Feb. 2014), hlm. 5.

mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. keterangan kedaluwarsa; h. nomor izin edar; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu.¹⁴ Pasal 69 Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 berbunyi: “Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti Label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan Olahan yang diedarkan.”¹⁵

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda. Serta pada Pasal 21 dijelaskan tentang permohonan merek ditolak apabila merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang terdaftar milik pihak lain, serta permohonan merek ditolak apabila Pemohon mengajukan yang beritikad tidak baik. Tidak adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena pelaku usaha yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang sejenis atau produk yang mirip.¹⁶

BPOM, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.”

Peneliti melihat beberapa toko di pasar tradisional menjual beberapa macam snack curah kiloan dari merek terkenal dan snack tersebut dikemas menggunakan plastic bening lalu didalamnya disertakan potongan dari kemasan asli sebelumnya namun potongan tersebut hanya mencantumkan nama produk saja, serta tidak ada tanggal kadaluarsanya. Hal ini tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diketahui oleh konsumen. Hal ini dikhawatirkan snack tersebut sudah melewati batas konsumsi. Maka dari itu, timbul suatu permasalahan yang menurut peneliti penting untuk menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁴ BPOM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan, PerBPOM No. 31 Tahun 2018, Berita Negara Tahun 2018 No. 1452, Ps.5 (1)

¹⁵ BPOM,.....Ps. 5 (1)

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU. No. 20 Tahun 2016, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953 Ps. 20 (e) - 21

Curah memiliki arti yaitu satuan volume barang yang ditangani, ditransportasikan dan didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak terkemas. Jadi, pangan curah adalah makanan yang didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak dikemas serta tidak memiliki label seperti halal, komposisi, dan tanggal kadaluarsa.¹⁷ Para pedagang menyebut snack curah kiloan nama lain snack bal-balan merujuk pada makanan ringan yang dijual dibungkus dalam 1 plastik gede atau (bal) yang sering ditemukan di pasar tradisional maupun toko-toko penjual snack kiloan.

Biasanya, konsumen dapat membeli snack beremerek ini dalam jumlah yang diinginkan dan diukur secara manual, misalnya, wafer, chiki, oreo, dan makanan snack bermerk lainnya. Snack kiloan yang beredar dipasaran dijual dengan harga yang sangat terjangkau berbeda dengan snack original harganya lebih mahal. Snack curah ini dijual dan dikemas dalam ukuran yang bervariasi yaitu mulai ukuran gram sampai kilogram yang menyesuaikan dari permintaan konsumen. Biasanya kemasan yang digunakan adalah plastic bening. Oleh karena itu, snack kiloan ini diincar oleh sejumlah masyarakat karena harganya yang sangat murah walaupun keasliannya diragukan.

Seiring dengan perkembangan zaman, membuat bisnis snack curah kiloan menjadi tidak terkendali. Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan berbagai masalah mengenai makanan di Indonesia dikarenakan banyaknya peredaran snack curah di pasaran yang tidak terpenuhinya kriteria atau syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak para pelaku usaha curang yang tidak mencantumkan label informasi pada proses produksi ataupun distribusi snack kiloan, padahal keakuratan dan melengkapi informasi mengenai suatu barang ataupun jasaialah sesuatu hal peting dalam sebuah produk. Dalam berbisnis, hendaknya menghormati dan menghargai hak dari konsumen itu sendiri. Barang maupun jasa yang diproduksi harus terjaga kualitasnya untuk dikonsumsi, serta berkualitas yang sesuai dengan

¹⁷ Siti Rizka Nerissa dan Azhari Yahya. Perlindungan konsumen terhadap pangan curah yang tidak berlabel di kota banda aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan Universitas Kuala vol. 2 (4), 2018

standar operasional dan tentunya produk yang dijual dengan harga yang sewajarnya.

Pasar kue Plered yang terletak di desa weru Kecamatan Plered kabupaten Cirebon adalah pasar penyangga komoditas utama khusus kue di beberapa kabupaten/kota. Sebagai pasar Pusat Distribusi Regional artinya pasar kue ini merupakan salah satu sub sistem jaringan yang pada dasarnya berfungsi sebagai permenuhan dan penyaluran kebutuhan maupun hasil produksi daerah untuk berbagai jenis kue. Pasar Kue Weru Plered, Cirebon terkenal sebagai sentra penjualan kue yang sangat besar, bukan hanya bagi pedagang dan Penyuplai kue dari Cirebon tetapi juga bagi pedagang dan Penyuplai dari Jawa bahkan luar Jawa. Baik bagi pedagang eceran maupun grosir.

Pasar Kue Plered semula diadakan sebagai tempat memasarkan berbagai produk olahan makanan ringan oleh warga setempat. Disisi lain, saat bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluarsa sudah mendekati jatuh tempo yang banyak dibuat dalam bentuk parcel. Banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran masih ditemukan produk makanan ringan bermerk yang dikemas ulang dengan plastic bening dengan timbangan seper-empat, kiloan dan sebagainya.

Berdasarkan adanya masalah tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap snack curah kiloan bermerek pada pedagang Pasar Kue Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen untuk mengetahui dari praktik jual beli, hukum jual beli snack curah kiloan bermerk dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta tinjauan undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikian peneliti mengambil judul penelitian **“Praktik Jual Beli Produk Snack Curah Kiloan Bermerek Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Kue Kabupaten Cirebon)”**.

B. Rumusan Masalah

Beredarnya snack curah kiloan bermerk di Pasar Kue Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari kesalahan pelaku usaha. Berdasarkan prinsip ekonomi, pelaku usaha akan selalu mencari keuntungan semaksimal mungkin. Guna mencapai hal tersebut, pelaku usaha seringkali terlibat dalam usaha tidak sehat yang justru dapat merugikan konsumen. Salah satu bentuk usaha yang tidak sehat adalah dengan tetap menjual snack curah kiloan bermerek tersebut tanpa tercantum informasi yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jual beli snack curah kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana jual beli snack curah kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli snack curah kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui jual beli snack curah kiloan bermerek di Pasar Kue Kabupaten Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca di antaranya:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan referensi dalam khazanah keilmuan pengetahuan tentang praktik jual beli produk snack curah kiloan bermerek perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang akan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ini serta bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak pelaku usaha maupun konsumen produk snack curah kiloan bermerek.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar dari suatu referensi saat melakukan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam proposal penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa studi terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Firdatul Khalidah, dengan judul: “Analisis Al-Ba’i Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan *Repacking* Di *Online Shop* Lazada”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. Skripsi membahas masalah mengenai praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada. Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli di Lazada yaitu dengan cara pembeli melakukan pemesanan, lalu memilih metode pembayaran, selanjutnya pesanan akan diproses penjual dan dikirimkan ke rumah pembeli. analisis *al-bai’* dalam praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*). Karena belum terpenuhinya syarat *ma’qud a’laih* karena tidak tercantum komposisi bahan dalam makanan *repacking* sehingga dikhawatirkan produk tersebut merugikan konsumen. Sedangkan analisis UU No. 8 Tahun 1999 dalam praktik jual beli produk makanan ringan *repacking* di Lazada yang terjadi masih banyak yang belum memenuhi peraturan yang ada.

Adapun Persamaan dalam penelitian (Firdatul Khalidah, 2022), yaitu terletak pada kajian studi kasus mengenai jual beli makanan ringan curah atau *repacking* yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen. Akan tetapi perbedaan pada penelitian membahas praktik jual beli melalui *online shop* Lazada.¹⁸

Kedua, penelitian oleh Indra Prayitno, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarasa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)”, Skripsi

¹⁸ Firdatul, Khalidah. Analisis Al-Ba’i Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan Reapcking Di Online Shop Lazada. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022)

Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020. Membahas masalah tentang Praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa di Desa Manyaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa jual beli yang dilakukan oleh pemilih usaha tersebut dengan berbagai macam sistem penjualan seperti sistem penitipan di toko-toko dan di warung-warung kecil, sistem keliling dengan cara menjualnya ke pasar tradisional dan ke sekolah terdekat, sistem pemesanan. Persamaan dari penelitian Indra Prayitno (2020) terletak pada tema yang diambil yaitu tentang akad jual beli dan berfokus tentang permasalahan kadaluarsa. Sedangkan perbedaan dari penelitian (Indra Prayitno, 2020), yaitu membahas masalah tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa dalam segi hukum Islam dan tidak menyebutkan hukum positifnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁹

Ketiga, penelitian oleh Bunga Nur Afrilya, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Repacking* Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dihadapkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, 2019. Skripsi ini membahas masalah tentang kasus tentang *repacking* makanan yang telah kadaluarsa kini beredar luas di pasar tradisional salah satunya terjadi di Desa Weru Cirebon, dimana kasus ini banyak beredar di pasar tradisional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 4 dan 19 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta pertanggung jawaban apabila terjadi kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi barang yang tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Persamaan dari penelitian (Bunga Nur Afrilya, 2019) studi kasus di pasar tradisional Kabupaten Cirebon mengenai snack curah atau *repacking* makanan yang berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaan dari

¹⁹ Indra, Prayitno. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali), (Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020)

penelitian (Bunga Nur Afrilya, 2019) yaitu tidak menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli makanan *repacking* tersebut.²⁰

Keempat, penelitian oleh Lutfi Khabibatunnisa, dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek (Studi Kasus Merek Chitato Pt. Indofood Fritolay Makmur Yang Dipalsukan)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2022. Membahas masalah tentang Penggunaan merek secara *illegal* yang baru-baru ini terjadi yaitu pada makanan ringan atau snack kiloan yang dijual secara bebas di pasaran. Merek *snack* yang ditiru antara lain adalah Chitato. Merek yang digunakan tidak mendapatkan izin dan lisensi secara resmi dari PT. Indofood Fritolay Makmur. Hasil penelitian bahwa Akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha snack kiloan yang menggunakan merek Chitato tanpa izin menyebabkan terjadinya kerugian sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu wajib mengganti kerugian sesuai dengan yang diderita oleh pemegang merek Chitato dan menghentikan penjualan snack kiloan. Upaya penyelesaian dari PT Chitato kepada pengusaha snack kiloan belum sampai ke Pengadilan, namun sudah dilakukan somasi dan somasi tersebut diindahkan pihak penjual snack chitato kiloan di *E-Commerce*.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian (Lutfi Khabibatunnisa, 2021) yaitu membahas topik yang sama mengenai jual beli produk snack kiloan bermerek tanpa izin merek. Adapun perbedaan dari penelitiannya adalah skripsi ini memfokuskan pada perlindungan hukum pelaku usaha pemegang merek dengan penjual snack chitato kiloan.²¹

Kelima, penelitian oleh Cherry Fajriani Rafli dan Rani Apriani, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa

²⁰ Bunga Nur Afrilya, Tinjauan Yuridis Terhadap Repacking Makanan Kadaluarasa Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dihadirkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2019)

²¹ Lutfi, Khabibatunnisa. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek (Studi Kasus Merek Chitato Pt. Indofood Fritolay Makmur Yang Dipalsukan), (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2022)

Karawang, 2022. Membahas masalah tentang pemilik merek terkait mereknya dipalsukan oleh pelaku usaha snack kemasan ulang dapat melakukan berbagai opsi tindakan hukum represif guna melindungi mereknya, berupa non-litigasi maupun litigasi. Hasil penelitian bahwa melalui non-litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan pelaporan atau aduan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual kepada pihak penyelenggara *e-commerce* terkait dengan melengkapi syarat dan prosedur yang berlaku. Sedangkan, melalui metode litigasi, pemilik merek yang mereknya dipalsukan oleh pelaku usaha snack kemasan ulang ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi, atas kerugian yang menimpanya baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, berupa gugatan perdata yang dialamatkan kepada Pengadilan Niaga domisili masing-masing.

Persamaan dari penelitian (Cherry Fajriani Rafli dan Rani Apriani, 2022) teletak pada permasalahan mengenai pemalsuan merek dimana makanan ringan yang dikemas ulang dengan mencantumkan suatu merek snack terkenal lain dan berfokus pada perlindungan hukum tersebut. Sedangkan perbedaan dari penelitian (Cherry Fajriani Rafli dan Rani Apriani, 2022) yaitu disini tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli makanan tersebut.²²

F. Kerangka Berpikir

Akad yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi ialah jual beli, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman.

Bentuk-bentuk akad dalam fiqh muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan seperti halnya jual beli. Berdasarkan KHES, arti kata al ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²³ Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan

²² Cherry Fajriani Rafli and Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)."

²³ Mahkamah Agung, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.²⁴

Landasan al-Qur'an dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni nerka; mereka kekal di dalamnya.”²⁵

Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”²⁶

Jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya. Para ulama fiqh dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁷

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibentuk Karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan²⁸

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457

²⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan Khadijah, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2018) hlm. 69

²⁶ Sohari, Sahari. Ru'fah, Abdulla, Fiqih Muamalat, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 66

²⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Penjelasannya..., hlm. 572.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457

Rukun harus dipenuhi untuk sahnya jual beli. Adapun empat rukun dalam perbuatan hukum jual beli, yaitu:²⁹

1. Pihak-pihak yang melakukan jual-beli (*ba'i* dan *masytari*).

Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu jua tidak terjadi ijab qabul tanpa aqid.

2. Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shighat al-'aqd*). *Shighat aqal* merupakan yang disandarkan atas apa yang ada dihati keduanya pada suatu akad, *shighat* dapat disebut ijab dan qabul.

3. Objek jual-beli (*mabi*; termasuk harga/*tsaman*).

Objek jual beli atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya wujud dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta dan dapat pula berbentuk kemanfaatan.

4. Karakteristik jual beli (*maudhu' al-bai*), yaitu

Pemindahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berupa barang.

Keempat rukun suatu perbuatan jual beli hendaklah dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya maupun ijab qabul, Berdasarkan KHES, syarat sahnya jual beli sebagai berikut:³⁰

1. Syarat bagi penjual dan pembeli:
 - a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha
 - b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
2. Syarat objek/barang yang diperjualbelikan:
 - a. Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
 - b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 21

³⁰ Mahkamah Agung RI. Buku II: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, hlm 16

3. Syarat *sighat/ijab* qabul


- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Ketentuan jual beli menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.³¹

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 110/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli



Gambar 1. 1

Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG